



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 024/Kep.774-Huk/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 024/388-PD.KBR tanggal 9 Februari 2002 tentang Permohonan Penghapusan Kendaraan di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk melakukan efisiensi biaya di Perusahaan adalah dengan melaksanakan penghapusan barang milik Perusahaan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis bagi kelangsungan operasional Perusahaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung akan melaksanakan penghapusan dengan menjual kendaraan dinas setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
  2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tmgkat II Bandung Nomor 1197 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA : Persetujuan Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEDUA : Penghapusan/penjualan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

## LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 024/Kep.774-Huk/2003

TANGGAL : 7 Mei 2003

DAFTAR BARANG MILIK PERUSAHAAN DARAH KEBERSIHAN  
KOTA BANDUNG YANG DIHAPUS


No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Nomor Polisi
1	2	3	4
	I. Kendaraan Roda 4 (Empat)		
1	Toyota Pick Up	1987	D 8736 A
2	Suzuki Pick Up	1988	D 8908 A
3	Suzuki Pick Up	1988	D 8907 A
4	Toyota Mini Bus	1988	D 1719 CW
5	Toyota Mini Bus	1989	D 370 CW
6	Toyota Mini Bus	1990	D 1639 CW
7	Mazda	1991	D 336 CW
	II. Kendaraan Roda 2 (Dua)		
1	Honda Win	1985	D 4397 A
2	Honda Win	1985	D 4410 A
3	Honda Win	1985	D 4396 A
4	Honda Win	1985	D 4405 A
5	Honda Win	1985	D 4393 A
6	Honda Win	1985	D 4391 A
7	Honda Win	1985	D 4386 A
8	Honda Win	1985	D 4408 A
9	Honda Win	1985	D 9395 A
10	Honda Win	1985	D 4387 A
11	Honda Win	1985	D 4409 A

1	2	3	4
12	Honda Win	1985	D 4587 A
13	Honda Win	1985	D 4403 A
14	Honda Win	1985	D 4389 A
15	Honda Win	1985	D 4406 A
16	Honda Win	1985	D 4400 A
17	Honda Win	1985	D 4407 A
18	Honda Win	1985	D 4394 A
19	Honda Win	1985	D 4390 A
20	Honda Win	1985	D 4403 A
21	Honda Win	1985	D 4399 A
22	Honda Win	1985	D 4398 A
23	Honda Win	1985	D 4392 A
24	Honda Win	1985	D 4388 A
25	Honda	1989	D 5418 AF
26	Honda	1989	D 4889 GE

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
 H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 480 063 975